# MENYELISIK KELEMBAGAAN BADAN PEMBENTUK KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## Nadir & Win Yuli Wardani

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura Jatim Email: mh\_dira@yahoo.co.id Email: winyuli@unira.ac.id

### **Abstrak**

Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap kelembagaan badan pembentuk konstitusi Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/Normative Legal Research, yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan kelembagaan badan pembentuk konstitusi Negara Republik Indonesia tidak lepas dari dibentuknya BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang dilantik oleh Gunseikan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945 mempunyai 62 orang anggota biasa di mana sehari setelah pelantikan badan ini memulai pekerjaannya. Tugas badan penyelidik ini ialah melakukan penyelidikan ke arah tercapainya kemerdekaan khususnya menyiapkan Rancangan Undang-Undang Dasar. Hal itu dilakukan dengan jalan membentuk panitia kecil perancang atau menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI dibubarkan maka dibentuklah PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI dengan tugas mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia salah satunya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia merdeka serta menyatakan atau mengesahkan kemerdekaan dan melakukan peralihan kekuasaan dari negara penjajah menjadi Negara Indonesia Merdeka, sehingga keputusan PPKI-lah yang berlaku mengenai dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar (UUD) dalam uraiannya tentang Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) menjelaskan bahwa kedaulatan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat yang bersidang sekali dalam 5 tahun. Dalam perjalanan kehidupan ketatanegaraan Indonesia badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat diberikan wewenang yang sangat penting, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

**Kata Kunci**: Menyelisik; Kelembagaan; Badan Pembentuk Konstitusi; Negara Republik Indonesia; BPUPKI; PPKI; MPR.

## **Abstract**

The purpose of this research is to find out and uncover the institutionalization of the constitution-forming body of the Republic of Indonesia. This research is a normative legal research / Normative Legal Research, which is a type of research conducted by examining library materials or secondary data. The results of this study indicate that the institutionalization of the constitution-forming body of the Republic of Indonesia is inseparable from the institutionalization of the

formation of the BPUPKI which was formed by the Japanese government inaugurated by Gunseikan in Jakarta on May 28, 1945, having 62 ordinary members, who one day after the inauguration of this body began their work. The task of the investigating body is to conduct an investigation towards the achievement of independence, especially in preparing the Draft Constitution. This was done by forming a small design committee or drafting the constitution. After BPUPKI was dissolved, PPKI was formed to continue the task of BPUPKI with the task of preparing for the independence of the Indonesian state, one of which was to ratify the Constitution for an independent Indonesia and declare or authorize independence and make the transfer of power from the colonial state to an independent Indonesian State, so that the PPKI decision was the one applies to the basic state and the constitution draft. The chair of the small committee drafting the constitution in his description of the constitution draft explained that sovereignty was exercised by the People's Consultative Body which convened once in 5 years. In the course of the life of the Indonesian constitution a body called the People's Consultative Assembly is given very important authority, namely amending and enacting the constitution.

**Keywords**: Reveal; Institutional; Constitutional Forming Body; BPUPKI; PPKI; People's Consultative Assembly.

#### Pendahuluan

Konstitusi dalam suatu negara merupakan keniscayaan yang tidak dapat terhindarkan ketika negara mau merdeka maka harus memiliki konstitusi, sehingga dapat dikatakan tidak ada suatu negara yang tidak memiliki konstitusi, dan tidak ada konstitusi tanpa negara, karena konstitusi merupakan dasar membentuk dan menyatakan suatu negara. Di samping itu, konstitusi merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.

Dalam sejarahnya di dunia barat, konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Dengan kebangkitan paham kebangsaan sebagai kekuatan pemersatu, serta dengan kelahiran demokrasi sebagai paham politik yang progresif dan militant, konstitusi menjadi alat rakyat untuk konsolidasi kedudukan hukum dan politik untuk mengatur kehidupan bersama dan mencapai cita-citanya dalam bentuk negara. Berhubungan dengan itu, konstitusi di jaman modern tidak hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi juga merumuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijaksanaan yang kesemuanya mengikat penguasa.<sup>1</sup>

Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Jadi konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi (supremation of law) yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dahlan Thaib, et.al, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 18

harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh pemerintah bahkan penguasa sekalipun.<sup>2</sup>

Termasuk di Indonesia ketika PPKI menetapkan rancangan hukum dasar menjadi Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi, konstitusi tersebut difungsikan mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Menurut Soewoto, filosofi lahirnya sebuah konstitusi dalam suatu masyarakat yang diatur secara kenegaraan adalah untuk membentuk dan membatasi kekuasaan dan sekaligus mengendalikan kekuasaan. Pengendalian kekuasaan dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.<sup>3</sup>

Setelah diidentifikasi dari uaraian di atas, maka dapat ditarik isu pokok mengenai kelembagaan badan pembentuk konstitusi Negara Republik Indonesia. Kelembagaan badan pembentuk konstitusi ini sebagai manifestasi lahirnya konstitusi Negara Republik Indonesia.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/Normative Legal Research, yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum buku-buku teks, artikel baik dari media cetak maupun dari media elektronik yang masih relevan terhadap isu hukum yang diteliti. Metode analisis adalah dengan menggunakan instrumen teori hukum yang menjadi isu hukum utama dengan pendekatan konsep (consep approach) yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

#### Hasil dan Pembahasan

# 1. Pelembagaan Badan Pembentuk Konstitusi Negara Republik Indonesia

Menurut H.M. Laica Marzuki. Majelis Permusyawaratan Rakyat dirancang oleh the founder of constitution (BPUPKI-PPKI) guna menggantikan kedudukan het koninkrijk der Nederlanden selaku oppergezag (kadangkala disebut opperbewind, opperbestuur) bagi negeri jajahan hindia Belanda. Pasal 1 Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (1938) menetapkan bahwasanya het koninkrijk der nederlanden om vat het grondgebied van Nederland, nederlanschindie, suriname en curacao. Sejak pembaharuan Grondwet di tahun 1922 (dan

 $<sup>^2</sup>$  Miriam Budiardjo, <br/>  $\it Dasar-Dasar$  Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 97-99

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang: Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jatim dan In-Trans 2004, hlm. xiii

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2007. hlm. 13

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> H.M. Laica Marzuki, *Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah amandemen UUD 1945*, dalam Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jatim dan In-Trans 2004, hlm. 275.

kelak ditahun 1938) negeri-negeri jajahan tidak lagi dinamakan "kolonien en bezittingen". Het koninkrijk der Nederlanden merupakan staat yang berdaulat, meliputi wilayah kekuasaan het Rijk in Europa, Hindia Belanda, Suriname dan Curacao yang berstatus mandiri (otonom). Dalam kenyataannya, struktur kenegaraan masih merupakan hubungan negeri pertuanan (oppergezag) dengan negeri-negeri koloni. Pelaksanaan pemerintahan di negeri Hindia Belanda atas dasar "in naam des konings", ditugaskan kepada Gouverneur General berdasarkan "wet op de staatsinrichting van nederlandsch-indie" atau "indische staatsregeling" (I.S). Gouverneur Generaal bertanggung jawab kepada raja selaku opperbewind, dengan menyampaikan laporan-laporan berkala serta segala keterangan yang diperlukan kepada minister van kolonien, lazim disebut menteri jajahan.

Oleh karena itu, bentuk negara (staatsvorm) yang dirancang BPUPKI-PPKI adalah negara kesatuan (eenheidsstaat) yang berbentuk Republik, maka negara yang dimaksud harus lepas dari ikatan pertuanan (oppergezag, opperbewind) koninkrijk der nederlanden dicarikan lembaga kekuasaan tertinggi untuk menggantikan Opergezag kerajaan Belanda, disepakati bahwa lembaga negara pemegang kekuasaan tertinggi dimaksud adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi, pada dasarnya BPUPKI-PPKI hanya memformat nama-nama lembaga Hindia Belanda yang ada sebelumnya dengan sebutan yang baru, maka dengan demikian, lembaga pertama kali yang membentuk UUD sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia adalah BPUPKI-PPKI.

Pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyumbi Tjoosakai oleh Jepang dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat

Ketua Muda : Ichibangase (anggota luar biasa bangsa Jepang) Ketua Muda : R.P. Soeroso (merangkap kepala tata usaha)

Anggota : sejumlah 60 (enam puluh) orang, tidak termasuk ketua dan ketua muda. Sedangkan nama-nama anggota berdasarkan nomor urut

tempat duduk dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- 1. Ir. Soekarno
- 2. Mr. Muhd. Yamin
- 3. Dr. R.Koesoemah Atmadja
- 4. Abdoelrahim Prataly Krama
- 5. R. Aris
- 6. KH. Dewantara
- 7. K. Bagoes H.Hadikoesoemo, dan seterusnya.<sup>6</sup>

BPUPKI telah mengadakan sidang 2 kali, yaitu sidang pertama mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan sidang kedua mulai tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang pertama telah dikemukakan usul dan pendapat oleh

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Selengkapnya Baca, Achmad Fauzi DH, et.al, *Pancasila: Ditinjau Dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*, edisi revisi. Malang: Universitas Brawijaya, 1983, hlm. 45, Badingkan dengan uraian RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, edisi revisi, 2009, hlm. 84, Bandingkan juga dengan Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 30

anggota BPUPKI mengenai dasar negara dan rancangan UUD yang dikemukakan oleh beberapa anggota.

Pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin menyampaikan asas dan dasar Negara kebangsaan Republik Indonesia yaitu:<sup>7</sup>

- 1. Peri Kebangsaan
- 2. Peri Kemanusiaan
- 3. Peri Ketuhanan
- 4. Peri Kerakyatan
- 5. Kesejahteraan Rakyat.

Setelah selesai menyampaikan pidatonya Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul tetulis Naskah Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD). Di dalam pembukaan Rancangan UUD itu, tercantum rumusan 5 (lima) asas dasar Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
- 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
- 4. Kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia

Berbagai sumber menyebutkan bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin tidak pernah menyampaikan usul tertulis tentang dasar negara, meskipun memang turut berbicara secara singkat. Sedangkan usul tertulis dasar negara yang dimaksud dalam Mr. Muhammad Yamin hanyalah bersumber dari buku yang ditulis oleh Mr. Muhammad Yamin sendiri jauh setelah Indonesia merdek, yakni buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 yang diterbitkan pada tahun 1959. Hatta menyebutkan dalam bukunya *Memoir*, bahwa apa yang oleh Mr. Muhammad Yamin diklaim sebagai usul tertulisnya itu sebenarnya adalah hasil karya panitia 9 tanggal 22 Juni 1945.8

Pada tanggal 31 Mei 1945 Soepomo menyampaikan pidatonya, antara lain sebagai berikut:<sup>9</sup>

.....maka semangat kebatinan, struktur kerochanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup persatuan kawulo dan gusti, yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat dan pemimpinnya.

..., bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (*staatsidee*) negara yang integralistik, Negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun.

...oleh karena itu, saya menganjurkan dan saya mufakat dengan pendirian yang hendak mendirikan negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter seperti yang saya uraikan tadi, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar. Akan tetapi, yang akan mengatasi segala golongan dan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid pertama, cet. Kedua 1971, hlm. 89-104. lihat pula Achmad Fauzi DH, et.al, *Op.Cit*, hlm. 47

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Selengkapnya vide Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 11

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Achmad Fauzi DH, et.al, *Op.Cit*, hlm. 48-50

akan mengindahkan dan menghormati keistimewaan dari segala golongan baik golongan yang besar maupun golongan yang kecil....., maka dalam Negara Indonesia yang berdasar pengertian Negara integralistik itu, segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri-sendiri, sebagai organik dari negara seluruhnya......, dalam susunan pemerintahan Negara Indonesia harus dibentuk sistim **Badan Permusyawaratan**........

Dalam lapangan ekonomi negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat timur, yang harus kita pelihara sebaikbaiknya. Sistim tolong menolong, sistim koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia......, maka negara hanya bisa adil, jikalau negara itu menyelenggarakan rasa keadilan rakyat dan menuntun rakyat kepada cita-cita yang luhur, menurut ajaran jaman.<sup>10</sup>

Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya, anrtara lain ....... menurut anggapan saya yang diminta oleh paduka tuan ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda "*Philosofiesche grondslag*" daripada Indonesia merdeka *Philosofiesche grondslag* itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi.

......Paduka tuan ketua yang mulia: saya mengerti apakah yang paduka tuan ketua yang mulia kehendaki; paduka tuan ketua minta dasar, minta *Philosofiesche grondslag*, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk; paduka tuan ketua yang mulia meminta sesuatu "weltanschauung", di atas mana kita mendirikan Negara Indonesia itu.

....., maka demikian pula jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia merdeka, paduka, tuan ketua yang mulia timbullah pertanyaan. Apakah weltanschauung kita untuk mendirikan Negara Indonesia merdeka di atasnya? Apakah nasional-nasionalisme? Apakah historisch-materialisme? Apakah San Min Chu I, sebagai dikatakan oleh Doktor Sun Yat Sen?

.....saudara-saudara, apakah prinsip ke 5 (lima) ? saya telah mengemukakan 4 prinsip:

- 1. Kebangsaan Indonesia.
- 2. Internasionalisme, atau peri kemanusiaan.
- 3. Mufakat, atau demokrasi.
- 4. Kesejahteraan sosial.

......,bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan,..., namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah **Pancasila.** Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.<sup>11</sup>

Konsep dasar Negara yang diajukan oleh Soekarno tersebut dapat diperas menjadi Tri Sila, yaitu sila kebangsaan, dan sila internasionalisme diperas menjadi sosio nasionalisme, sila mufakat atau demokrasi dan kesejahteraan sosial diperas

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Muhammad Yamin, *Op. Cit.* hlm. 113-121

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid. hlm. 61-78. lihat pula Achmad Fauzi DH, et.al, Op. Cit. hlm. 49-50

menjadi *socio democratie*, dan sila ketuhahanan yang berkebudayaan. Kemudian tri sila tersebut dapat diperas lagi menjadi Eka Sila, yaitu gotong royong.

Kemudian oleh sidang BPUPKI dibentuk panitia kecil dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Ir. Soekarno

Anggota : K.H. A. Wachid Hasjim

Mr. Muhammad Yamin Mr. A.A. Maramis

Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo

R. Oto Iskandar Dinata

Drs. Moh. Hatta

K. Bagoes H. Hadikoesoemo

Sangatlah jelas bahwa nama Pancasila sebagai dasar negara memang secara resmi lahir dari usul Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sehingga tidak salah jika tanggal tersebut dinyatakan sebagai hari lahirnya "istilah" Pancasila. Akan tetapi dari segi isi, Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno 1 Juni 1945 itu berbeda dengan Pancasila yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan berlaku secara resmi sekarang ini. 12

Untuk menggolong-golongkan dan memeriksa catatan catatan tertulis selama sidang. Rapat panitia kecil telah diadakan bersama-sama dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar **Jawa Hookookai**.

Menurut Ir. Soekarno sebagai ketua panitia kecil menjelaskan sebagai berikut:

......pada waktu sesudah sidang Tyuo Sangiin kami mengadakan rapat dengan 38 anggota-anggota dari **Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai** di dalam kantor besar jawa Hookookai. Pada waktu itu 38 orang ini membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri daripada anggota-anggota yang terhormat:

- 1. Hatta
- 2. Muhd. Yamin
- 3. Subardio
- 4. Maramis
- 5. Soekarno
- 6. Kiai Abd. Kahar Moezakkir
- 7. Wachid Hasjim
- 8. Abikusno Tjokrosujoso, dan
- 9. Hadji Agus Salim.

Panitia 9 (sembilan) orang inilah sesudah mengadakan pembicaran yang masak dan sempurna telah mencapai hasil baik untuk mendapatkan satu modus, satu persetujuan, antara pihak Islam dan kebangsaan. Modus persetujuan itu termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar, rancangan preambule hukum dasar, yang dipersembahkan sekarang oleh panitia kecil kepada sidang sekarang ini, sebagai usul......

Dalam rancangan pembukaan hukum dasar itu yang dirumuskan tanggal 22 Juni 1945 dicantumkan konsep dasar Negara yaitu:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum.....Op.Cit, hlm. 17

- 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3. Persatuan Indonesia.
- 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan pembukaan hukum dasar tersebut oleh Mr. Muhd. Yamin diberinama Jakarta Charter (Piagam Jakarta).

Selanjutnya sidang BPUPKI diadakan lagi pada tanggal 10 sampai 17 juli 1945 yang dapat diperinci sebagai berikut:

- 1. Rapat besar/pleno diadakan pada tanggal 10 dan 11 Juli 1945.
- 2. Rapat Panitia Perancang UUD diadakan tanggal 11 dan 13 Juli 1945.
- 3. Rapat besar/pleno diadakan tanggal 14 sampai 17 Juli 1945.

Pada rapat besar/pleno tanggal 10 Juli 1945 oleh ketua BPUPKI diumumkan mengenai penambahan anggota baru sebanyak 6 (enam) orang yaitu:

- 1. Tuan Abdul Fatah Hasan.
- 2. Tuan Asikin Natanegara.
- 3. Tuan Surio Hamidjojo.
- 4. Tuan Besar.
- 5. Tuan Abdul Kaffar.

Dalam rapat besar/pleno inilah Ir. Soekarno sebagai ketua panitia kecil memberikan laporan hasil kerjanya. Selain itu, dalam rapat ini telah diambil keputusan mengenai bentuk negara, yang akhirnya diadakan pemungutan suara dengan hasil, yaitu: 55 suara memilih bentuk Republik, 6 suara memilih bentuk Kerajaan, 2 suara memilih bentuk lain, dan 1 suara blanko.

Pada rapat besar/pleno tanggal 11 Juli 1945 telah diambil keputusan mengenai daerah negara baru, yang akhirnya diadakan pemungutan suara dengan hasil: 39 suara memilih Hindia Belanda Dahulu, Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor dan kepulauan sekelilingnya; 19 suara memilih Hindia Belanda Dahulu; 6 suara memilih hindia Belanda dahulu ditambah Malaka dikurangi Papua; 1 suara memilih lain-lain dan 1 suara blanko.

Keputusan lain dalam rapat besar/pleno tersebut dibentuknya 3 (tiga) Panitian vaitu:

1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar

Ketua : Ir. Soekarno

Anggota : 1. Mr. A.A.Maramis

- 2. R. Oto Iskandar Dinata.
- 3. B.P.H. Poeroebojo.
- 4. H. Agus Salim.
- 5. Mr. A. Soebardjo
- 6. Prof. Dr. Soepomo.
- 7. Mr. Ny. Maria Ulfa Santoso.
- 8. K.H.A. Wachid Hasjim.
- 9. Parada Harahap.
- 10. Mr. J.Latuharhary.
- 11. Mr. R. Soesanto Tirtoprodjo.
- 12. Mr. R.M. Sartono.
- 13. Mr.KRT. Wongsonagoro.
- 14. KEHMTH Woerjaningrat.

- 15. Mr.M. Pandji Singgih.
- 16. Mr. Tan Eng Hoa.
- 17. Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat.
- 18. Dr. Soekiman.

dan ditambah seorang anggota istimewa bangsa Jepang bernama Myano.

- 2. Panitia Pembelaan Tanah Air
  - Ketua : Abikoesno Tjokrosoejoso
  - Anggota : 1. Abdul Kadir
    - 2. Prof. Dr. R. DJenal Asikin Widjajakoesoema
    - 3. BPH. Bintoro.
    - 4. Mr. R. Hindromartono.
    - 5. A.K. Moezakkir.
    - 6. Hadji Ah. Sanoesi.
    - 7. Ir. R. Asharsoetedjo Monandar.
    - 8. Mr. R. Samsoeddin.
    - 9. R. Soekardjo Wirjopranoto.
    - 10. R.M.T.A. Soerjo.
    - 11. Abdul Kaffar.
    - 12. K.H. Maskoer.
    - 13. K. Abdul Halim.
    - 14. R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro.
    - 15. R. Soedirman.
    - 16. R. Aris.
    - 17. Mohammad Noor.
    - 18. R. Abdoel Rahim Pratalykrama.
    - 19. Liem Koen Hian.
    - 20. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo.
    - 21. R. Roeslan Wongsokoesoemo.
    - 22. Nj. RSS. Soenarjo Mangoenpoespito.

dan ditambah anggota istimewa bangsa Jepang bernama Tanaka Kakka dan Matuura.

- 3. Panitia Keuangan dan Perekonomian
  - Ketua : Drs. Moh. Hatta.
  - Anggota : 1. Ir. RMP. Soerachman Tjokroadisoerjo.
    - 2. R.M. Margono djojohadikoesoemo.
    - 3. Dr. Samsi.
    - 4. Prof. Ir. R. Roeseno.
    - 5. Surio Hamidjojo
    - 6. K.H. Dewantara.
    - 7. Dr. R. Koesoemah Atmadja.
    - 8. A.M. Dasaad.
    - 9. Oeij Tjong Hauw.
    - 10. Prof. Dr. Djenal Asikin Widjajakoesoema.
    - 11. F.P. Dahler.
    - 12. Besar.
    - 13. Mr. Muhd. Yamin.
    - 14. A. Baswedan.

- 15. K. Bagoes H. Hadikoesoemo.
- 16. Mr. R. Sastromoeljono
- 17. Abdul Fatah Hasan.
- 18. K.H.M. Mansoer.
- 19. Oeij Tiang Tjoei.
- 20. R.AA.Wiranatakoesoema.
- 22. Mr.R. Soewandi.

dan ditambah anggota istimewa bangsa Jepang yang bernama Tokonami Kakka.

Kemudian pada tanggal 11 Juli 1945 diadakan panitia perancang Undang-Undang Dasar (UUD) yang menghasilkan keputusan:

- Membentuk panitia perancang *Declaration of Rights* yang terdiri dari Mr. A. Soebardjo sebagai ketua dan Dr. Soekiman dan Parada Harahap sebagai anggota.
- 2. Mengenai unitarisme dan feodalisme, di mana semua anggota kecuali 2 (dua) orang menyetujui unitarisme.
- 3. Mengenai isi preambule (bukan kata-kata) semua anggota menyetujuinya.
- 4. Mengenai pimpinan Negara di tangan satu orang atau beberapa orang menghasilkan 10 (sepuluh) suara setuju dan ditangan satu orang, sedangkan 9 (sembilan) suara tidak setuju.
- 5. Mengenai soal nama kepala negara, nama Presiden disetujui oleh 12 (dua belas) orang.
- 6. Membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar (UUD) terdiri dari Prof. Soepomo sebagai ketua, dan sebagai anggota ialah Mr. A.A. Maramis, Mr. KRMT. Wongsonagoro, H. Agoes Salim, Mr. R Pandji Singgih, Mr. A. Soebardjo dan Dr. Soekiman.

Selanjutnya rapat panitia kecil perancang-Undang-Undang Dasar (UUD) diadakan lagi tanggal 13 Juli 1945 di mana dalam rapat tersebut Prof. Soepomo sebagai ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar (UUD) menyerahkan Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia yang terdiri dari 15 Bab, 42 Pasal, termasuk 5 Pasal aturan peralihan dan 1 Pasal aturan tambahan.

Ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar (UUD) dalam uraiannya dalam tentang Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) menjelaskan:

.....kedaulatan dilakukan oleh **Badan Permusyawaratan Rakyat** yang bersidang sekali dalam 5 tahun. Oleh karena badan ini memegang kekuasaan tertinggi, maka pembantuan negara dapat dilakukan; buat sehari-hari Presidenlah yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Dalam memerintah negara ia dibantu oleh Wakil Presiden, menteri-menteri yang bertanggung jawab kepadanya dan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Dalam membentuk Undang-Undang, Presiden harus semupakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Untuk memperbaiki redaksi Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) kemudian dibentuk panitia pernghalus Bahasa yang terdiri dari Prof. Soepomo, H. Agoes Salim dan Prof. Dr. P.A. H.Djajadiningrat.

Pada tanggal 14 Juli 1945 diadakan rapat besar/pleno BPUPKI yang membahas dan mengesahkan tentang:

- 1. Pernyataan Indonesia merdeka (Declaration Of Independence).
- 2. Pembukaan UUD, yang dihasilkan oleh panitia kecil yang terdiri dari 9 (sembilan) orang

Sedangkan rapat besar/pleno BPUPKI tanggal 15 sampai 16 Juli 1945 telah membahas dan mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD) yang disiapkan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar (UUD), setelah melalui perdebatan yang serius dikalangan anggota. Dalam rapat besar/pleno BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, Prof. Soepomo menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD, yang antara lain dijelaskan:

......pokok-pokok pikiran ini memberikan suasana batin kepada Undang-Undang Dasar (UUD); pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar, di sini saja maksud yang tertulis yang juga yang tidak tertulis yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis, ialah Undang-Undang Dasar Negara, ialah Undang-undang yang akan timbul dalam praktek jalannya negara. Tidak cukup kita hanya menyelidiki teks atau naskah daripada Undang-Undang Dasar Negara. Kita harus menyelidiki juga, bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya. Dengan selesainya rapat BPUPKI, maka materi yang dipersiapkan untuk dipergunakan dalam Negara Indonesia yang akan merdeka telah ada, dan hanya menunggu waktu kemerdekaan Indonesia saja.

Menurut Sri Soemantri M. bahwa BPUPK yang dilantik oleh Gunseikan<sup>13</sup> di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945 mempunyai 62 orang anggota biasa. Tugas badan penyelidik ini ialah melakukan penyelidikan ke arah tercapainya kemerdekaan. Hal itu dilakukan dengan jalan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar.<sup>14</sup>

Dalam kaitan ini, Rozikin Daman menyebutkan, badan penyelidik ini mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pemeriksaan dasar tentang halhal yang penting, rancangan-rancangan dan penyelidikan-penyelidikan yang berhubungan dengan usaha mendirikan Indonesia Merdeka yang baru.<sup>15</sup>

Pada tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang, dan kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuiritsu Zumbi Linkai* dengan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Ir. Soekorno Wakil ketua : Drs. Moh. Hatta

Anggota : 1. Soepomo

44

2. Radjiman

3. Suroso

4. Sutardjo

5. W. Hasjim

6. Ki Bagus Hadikusumo

7. Oto Iskandar Dinata

8. Abdul Kadir

9. Surjohamidjojo

10. Purubojo

95

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Menurut RM. A.B. Kusuma dalam bukunya *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* yang diterbitkan oleh Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009, hlm. 11 menyebutkan anggota BPUPK dilantik oleh Letjen Yuichiro Nagano.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sri Soemantri M, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 24

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm.

- 11. Yap Tjwan Bing
- 12. Latuharhary
- 13. Dr. Amir
- 14. Abd. Abbas
- 15. moh. Hassan
- 16. Hamdhani
- 17. Ratulangi
- 18. Andipangeran
- 19. Igusti Ktut Pudja
- 20. Wiranatakusuma
- 21. Ki hadjar Dewantoro
- 22. Mr. Kasman
- 23. Sajuti
- 24. Kusuma Sumantri
- 25. Subardjo

Pada tanggal tersebut juga Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman Wediodiningrat diundang Marsal Terautjii, Panglima tertinggi angkatan Perang Jepang seluruh Asia Tenggara ke Dalat (dekat Saigon-Vietnam). Pada tanggal 12 Agustus 1945, ketiga tokoh PPKI diterima oleh Marsal yang mengucapkan pidato singkat sebagai berikut:

.......Pemerintah Agung di Tokio telah memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Melaksanakan kemerdekaan itu terserah kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang tuan berdua menjadi pemimpinnya sebagai ketua dan wakil ketua. 16

Dengan adanya pernyataan dari Marsal tersebut merupakan bukti kebenaran janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia pada tahun 1944. Oleh karena itu, kenyataan ini akan dipakai oleh ketiga tokoh PPKI tersebut untuk mempersiapkan pelaksanaannya setelah kembali ke Jakarta.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga dengan demikian, maka berakhirlah Perang dunia ke II. Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu terjadilah kekosongan kekuasaan/pemerintahan Indonesia, karena nantinya kekuasaan akan diserahkan kepada sekutu sebagai pihak yang memenangkan peperangan.

Keadaan ini mengundang perbedaan yang tajam tentang cara memproklamirkan kemerdekaan Indonesia antara golongan yang dipimpin oleh Soekarno dan Mohammad Hatta dengan golongan pemuda yang dibawah pimpinan Sukarni, Chairul Saleh, Adam Malik, Wikana, Dr. Muwardi yang tergabung dalam angkatan pemuda Indonesia (API), golongan Mahasiswa yang di bahwah pimpinan Tadjaluddin dan golongan St. Sjahrir. Golongan pemuda tersebut menghendaki proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh Soekarno sebagai pemimpin rakyat Indonesia tanpa melibatkan PPKI yang mereka anggap lembaga buatan Jepang. Sedangkan golongan Ir. Soekarno tidak dapat saja meninggalkan PPKI yang telah banyak berperan ke-arah pencapaian kemerdekaan.

Puncak dari perbedaan pendapat ini dilanjutkan dengan dilarikannya Ir. Soekarno, Ibu Fatmawati, Guntur dan Drs. Mohammad Hatta ke Rengasdengklok

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi*, cetakan kedua, Jakarta: Tintamas, 1970, hlm. 21, lihat Achmad Fauzi DH, et.al, *Pancasila......, Op. Cit.* hlm. 60

pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh Sukarni dan kawan-kawan. Kedatangan Mr. A. Subardjo yang menjemput Ir. Soekarno Ibu Fatmawati, Guntur dan Drs. Mohammad Hatta untuk di bawa kembali ke Jakarta dapat menyelesaikan persoalan tersebut, dan Sukarni sendiri ikut ke Jakarta bersama Ir. Soekarno, Ibu Fatmawati, Guntur dan Drs. Mohammad Hatta.

Perubahan politik telah terjadi setelah kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta yang hal ini disebabkan terjadinya perubahan sikap politik Jepang terhadap rencana pelaksanaan kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang dikatakan oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai berikut:

......apabila paginya tanggal 16 Agustus 1945, Jepang setuju dengan proklamasi Indonesia merdeka, sorenya sesudah jam 12 tengah hari pendiriannya sudah berubah. Ada instruksi dari atas tidak boleh mengubah status quo. Jepang menganggap dirinya sudah menjadi agen sekutu. Ia harus menghalangi pelaksanaan janji samurai terhadap Indonesia merdeka.<sup>17</sup>

Pada waktu kedua tokoh tersebut bertemu dengan Mayor Jenderal Nisjimura seorang pemimpin pemerintah Jepang di Jakarta penegasan tentang status quo juga disampaikan sebagai berikut:

......kalau tadi pagi masih dapat dilangsungkan, mulai pukul satu tadi siang, sejakl kami tentara Jepang di Jawa menerima perintah dari atasan kami tidak boleh lagi mengubah status quo. Pimpinan tentara Jepang merasa sangat sedih, bahwa apa yang dijanjikan terhadap Indonesia merdeka tidak dapat kami tolong menyelenggarakan. Dari mulai tengah hari tadi tentara Jepang di Jawa tidak mempunyai kebebasan bergerak lagi. Ia semata-mata alat sekutu dan harus menurut segala perintah sekutu.<sup>18</sup>

Berdasarkan adanya penjelasan dan penegasan dari Mayor Jenderal Nisjimura tersebut, langkah ke arah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah tidak disetujui oleh pemerintah Jepang, sehingga kemerdekaan yang semula telah dijanjikan dan dan diberikan telah dicabut kembali. Tidak ada alternatif lain daripada tokoh-tokoh PPKI, kecuali untuk tetap melaksanakan Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pasti akan mendapat tantangan dari pemerintah Jepang dan sekutu. Dengan demikian, maka kemerdekaan harus direbut dari tangan pemerintah Jepang sebelum kedatangan sekutu ke Indonesia.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, diadakan pertemuan anggota PPKI dan beberapa pemimpin pemuda di rumah Admiral Mayeda, seorang opsir Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia guna memperoleh kemerdekaan. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai naskah Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan tanggal 17 Agustus 1945.

Kemudian disusunlah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Soebardjo, Sukarni dan Sajuti Melik, karena naskah yang dibuat tanggal 22 Juni 1945 tersebut tidak dimiliki oleh tokoh tersebut.

Sidang PPKI berlangsung tanggal 18 dan 19 Agustus 1945, di mana sebelumnya sidang dibuka oleh Ir. Soekarno sebagai ketua. Sebelum sidang dibuka oleh ketua diumumkan penambahan 6 (enam) orang anggota baru, yaitu:

## 1. Wiranata Kusumah

<sup>18</sup> Ibid. hlm. 54

97

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid. hlm. 16

- 2. Ki Hadjar Dewantoro
- 3. Mr. Kasman Singadimedjo
- 4. Sajuti Melik
- 5. Mr. Iwa Kusumah Sumantri dan
- 6. Mr. Subardjo

Sebetulnya mula-mula ditambah 9 (sembilan) orang baru, tetapi Sukarni, Chairul Saleh dan Adam Malik menolak keanggotaan mereka, sebab panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu mereka anggap buatan Jepang.<sup>19</sup>

Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dapat menghasikkan keputusan:

- Pengesahan UUD yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasalnya setelah melalui penyempurnaan-penyempurnaan daam sidang tersebut berdasarkan usul dari beberapa anggota PPKI. Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang termuat dalam pembukaan UUD adalah sebagai berikut:
  - a. Ketuhanan Yang Maha Esa
  - b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  - c. Persatuan Indonesia
  - d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  - e. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indoensia
- 2. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden

Atas usul Oto Iskandar Dinata, salah seorang anggota PPKI, maka Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta dipilih secar aklamasi sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh anggota PPKI.

3. Menunjuk panitia kecil yang terdiri dari Oto Iskandardinata sebagai ketua, Mr. Soebardjo, Sajuti Melik, Mr. iwa kusumah Kusumah Sumantri, Wiranata Kusuma, Dr. Mohammad Amir, dr. Ratulangi, A.A.Hamidan dan Igusti Ketut Pudja, guna membahas masalah yang berkaitan dengan urusan rakyat, pemerintahan dareah, pimpinan kepolisian dan tentara kebangsaan.<sup>20</sup>

Dengan berakhirnya sidang PPKI tersebut, maka telah banyak keputusan yang dihasilkan guna menjaga kelangsungan Negara Republik Indonesai yang telah terbentuk, maka dapat kita baca, bahwa lembaga pembentuk konstitusi tersebut yang dipersiapkan untuk menyongsong kemerdekaan adalah panitia kecil yang merupakan pelembagaan dari BPUPKI. Menurut Soewoto UUD 1945 yang dirancang dan dirumuskan oleh beberapa *legal schooler* dan *politican* hasil didikan dunia barat di mana ketika merumuskan konstitusi, mereka tidak memiliki kepentingan dengan kekuasaan yang dibentuk melalui konstitusi. Keadaan demikian berbeda dengan ketika anggota MPR memperoleh kewenangan melakukan perubahan konstitusi.<sup>21</sup>

Wewenang MPR menetapkan UUD 1945 berkait dengan Pasal 2 Aturan Tambahan UUD 1945 yang berbunyi: "Dalam waktu 6 bulan setelah MPR

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid. hlm. 70-71

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Selanjutnya Periksa, Achmad Fauzi DH, et.al, *Pancasila: Ditinjau dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*, edisi revisi, Malang: Universitas Brawijaya, 1983, hlm 44 - 69

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Soewoto Mulyosudarmo, Pembaharuan Ketatanegaraan......Op.Cit.

*dibentuk, Majelis bersidang untuk menetapkan UUD*". Dalam ketentuan Pasal 2 Aturan Tambahan terkandung 2 (dua) makna, yaitu:<sup>22</sup>

- 1. UUD yang ditetapkan oleh PPKI masih perlu disahkan oleh MPR dengan membuat UUD yang baru atau dengan hanya mengesahkan UUD yang ditetapkan oleh PPKI.
- 2. PPKI tidak menempatkan diri sebagai suatu lembaga yang kedudukannya lebih tinggi dari MPR. Oleh karena itu, pengesahan UUD masih diharapkan dari MPR yang akan dibentuk kemudian hari.

## 2. Kelembagaan Penetapan Konstitusi Negara Republik Indonesia

UUD 1945<sup>23</sup> dengan jelas menegaskan Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, berdasarkan UUD 1945 kedaulatan rakyat itu diwakilkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi Negara saat itu, sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kekuasaan negara yang tertinggi, atau *supremacy of the people's consultative assembly*.

Rumusan kedaulatan adalah ditangan rakyat, menunjukkan bahwa kedudukan rakyat sangat kuat dan pemerintah tidak boleh bertindak sewenangwenang, tetapi tidak mingkin seluruh rakyat Indonesia berkumpul seluruhnya di Jakarta untuk duduk menjadi anggota MPR untuk bermusyawarah mengenai urusan negara dan pemerintahan serta urusan lainnya, maka kedaulatan yang ada ditangan rakyat itu dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sepenuhnya melakukan kedaulatan yang ada ditangan rakyat itu, harus menjamin sepenuhnya pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut, maka ditetapkanlah dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 bahwa MPR terdiri atas Anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Kiranya dari ketentuan UUD 1945 tersebut kita dapat menginterpretasikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pelaksana kedaulatan rakyat. Hal ini mengandung arti, bahwa kedaulatan dalam negara Republik Indonesia tetap berada di tangan rakyat, maka dengan demikian, Negara Republik Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Namun kedaulatan rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 baik yang amandemen maupun non amademen sama-sama tiada arti bagi rakyat, karena rakyat sendiri tidak dapat menurunkan secara langsung wakil rakyat yang telah dipilih melalui pemilihan umum manakala terjadi pengkhianatan terhadap rakyat.

Dalam semua negara yang menganut prinsip-perinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan keharusan. Lembaga perwakilan rakyat boleh terdiri dari satu kamar (unicameral) atau dua kamar (bicameral). Ada yang disebut parlemen ada yang disebut dengan legislative dan namanyapun mungkin Congres, House of Commons, Diet, Knesset, Bundestag atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apaupn sebutan dan namanya. Namun yang pokok adalah keberadaan lembaga perwakilan rakyat merupakan hal yang sangat esensial karena ia berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat. Lewat

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid, hlm. 73

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Merujuk kepada sebelum perubahan

lembaga perwakilan inilah aspirasi rakyat ditampung yang kemudian tertuang di dalam berbagai macam kebijaksanaan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat.<sup>24</sup>

Sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik bangsa setelah dilakukan amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah terjadi perubahan yang mendasar dalam tatanan ketatanegaraan termasuk dalam susunan dan kedudukan lembaga perwakilan rakyat dan lembaga permusyawaratan rakyat.

Setelah perubahan UUD 1945, perubahan ke tiga UUD 1945 yang diputuskan dalam rapat paripurna MPR ke 7 tanggal 9 November tahun 2001 menetapkan perubahan bagi kedudukan dan kewenangan MPR. Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengalami perubahan redaksionalnya "berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" kalau yang sebelumnya sebagaimana penulis jelaskan di awal bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR". Namun yang terjadi saat ini setelah dilakukan perubahan UUD 1945, maka MPR bukan lagi pelaksana murni kedaulatan rakyat, tetapi dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang dan pemilik kedaulatan. Namun demikian, rakyat sebagai pemegang dan pemiliki kedaulatan hanya dapat digunakan kedaulatannya pada saat pemilu selebihnya tidak ada jalur konstitusionalnya.

Hasil perubahan UUD 1945 telah munculnya lembaga baru, dalam hal ini DPD di mana keberadaan DPD ini sebenarnya diharapkan sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah terhadap daerah. Namun, harapan ini seakan-akan menjadi hampa dikarenakan kewenangan yang dirumuskan di dalam Pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang DPD ini tidak seimbang dengan kewenangan dan kekuasaan DPR dan jumlah anggota DPD yang ada tidak sebanding dengan jumlah anggota DPR, di mana idealnya jumlah anggota DPD dengan anggota DPR harus seimbang (sama), sehingga di dalam mengambil keputusan mengenai kaitannya dengan masalah daerah tidak terjadi ketimpangan politik. Oleh karena itu, keanggotaan MPR setelah perubahan UUD 1945 terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan mekanisme dan perwakilan yang berbeda.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, sekarang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya, yaitu: Lembaga Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuanga, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Berubahnya kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga berimplikasi kepada tugas dan wewenang MPR. MPR tidak lagi mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, kecuali jika Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Selain itu,

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Dahlan Tahaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 1

MPR juga tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum diubah. Berubahnya kedudukan, tugas, dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut memang tidak berarti menghilangkan peran penting MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Namun demikian, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih berwenang untuk:<sup>25</sup>

- 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
- 2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- 3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR sesuai dengan alasan dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD Negara RI Tahun 1945.
- 4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- 5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari;
- 6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.

## **Penutup**

Pembentukan konstitusi Negara Republik Indonesia tidak lepas dari kelembagaan dibentuknya BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang dilantik oleh Gunseikan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945 mempunyai 62 orang anggota biasa di mana sehari setelah pelantikan badan ini memulai pekerjaannya. Tugas badan penyelidik ini ialah melakukan penyelidikan ke arah tercapainya kemerdekaan khususnya menyiapkan Rancangan Undang-Undang Dasar. Hal itu dilakukan dengan jalan membentuk panitia kecil perancang atau menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI dibubarkan maka dibentuklah PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI dengan tugas mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia salah satunya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia merdeka serta menyatakan atau mengesahkan kemerdekaan dan melakukan peralihan kekuasaan dari negara penjajah menjadi Negara Indonesia Merdeka, sehingga keputusan PPKI-lah yang berlaku mengenai dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar (UUD) dalam uraiannya tentang Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) menjelaskan bahwa kedaulatan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 UUD Negara RI Tahun 1945

yang bersidang sekali dalam 5 tahun. Dalam perjalanan kehidupan ketatanegaraan Indonesia badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat ini diberikan wewenang yang sangat penting, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

#### **Daftar Pustaka**

- Budiardjo, Miriam, 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daman, Rozikin, 1992. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- DH, Achmad Fauzi, et.al, 1983. *Pancasila: Ditinjau Dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*, edisi revisi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Hatta, Mohammad, 1970. Sekitar Proklamasi, cetakan kedua, Jakarta: Tintamas.
- Kusuma, RM. A.B, 2009. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- M, Sri Soemantri, 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni.
- Marzuki, H.M. Laica, *Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah* amandemen UUD 1945, dalam Soewoto Mulyosudarmo, 2004. *Pembaharuan ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jatim dan In-Trans.
- MD, Moh. Mahfud, 2009. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyosudarmo, Soewoto, 2004. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang: Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jatim dan In-Trans.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tahaib, Dahlan, 2000. *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Thaib, Dahlan, et.al, 2005. Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Yamin, Muhammad, 1971. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid pertama, cet. Kedua, Jakarta: Djambatan.